



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-88 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*fraud*) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap Kecurangan (*fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa BPJS Kesehatan, dinas Kesehatan dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan (*fraud*) melalui pembentukan tim pencegahan kecurangan (*fraud*);
- b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana Jaminan Sosial Nasional akibat kecurangan (*Fraud*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 2. Meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (*fraud*);
 3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;

4. Melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan (*fraud*);
5. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEEMPAT : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Intan Jaya dapat melibatkan pakar/ahli, organisasi profesi atau asosiasi fasilitas kesehatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya dan sumber lain yang sah sesuai peraturan dan ketentuan berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 19 Juni 2026

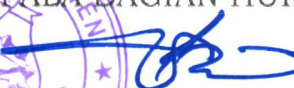
BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-88 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 JUNI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
KABUPATEN INTAN JAYA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN INTAN JAYA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Intan Jaya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Promosi & Pemberdayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesehatan dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Biak Numfor	Anggota
10.	Kepala Bagian SDMUK BPJS Kesehatan Kantor Cabang Biak Numfor	Anggota
11.	Kepala Bagian PMU BPJS Kesehatan Kantor Cabang Biak Numfor	Anggota
12.	Kepala Bagian Yansfaskes BPJS Kesehatan Kantor Cabang Biak Numfor	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI